

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan kasus yang berkaitan dengan pemaksaan kehamilan yang terjadi baik di lingkup rumah tangga, lingkup komunitas ataupun lingkup negara seperti yang terdapat di Catatan Tahunan Komnas Perempuan tidak mendapatkan sanksi yang sepatutnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan pemaksaan kehamilan di dalam beberapa hukum positif yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan pada rumusan masalah pertama nyatanya belum diatur dengan jelas. Adapun ketika merujuk pada UU PKDRT, maka seharusnya pemaksaan kehamilan itu sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana yakni termasuk ke dalam kekerasan psikis. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang tidak sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib karena aturan mengenai pemaksaan kehamilan belum diatur. Ketika ada orang yang melakukan pemaksaan kehamilan, secara asas legalitas ia tidak bisa dikenakan sanksi karena undang-undang di atas tidak mengakomodir mengenai pemaksaan kehamilan. Namun, setelah dianalisis korban dipaksa untuk hamil maka secara psikis ia merasa tertekan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kasus pemaksaan kehamilan, tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti KUHP dan UU PKDRT, ternyata masih jauh dari harapan dalam realitasnya. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang harus diberikan seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, pendampingan dan pemberian informasi. Maka konsep perlindungan hukum korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga yang dapat diwujudkan dengan:

- a. Melakukan perbaikan atau revisi UU PKDRT dan memasukkan aturan tentang pemaksaan kehamilan agar pelaku pemaksaan kehamilan mendapat sanksi yang seharusnya.
- b. Dibuatnya ruang aman yang dinaungi oleh Komnas Perempuan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum yang berupa rumah bagi korban kekerasan yang melarikan diri karena merasa tidak aman di rumah sendiri.
- c. Dibuatnya layanan atau forum yang dengan khusus bertugas untuk menerima laporan dan menanggulangi kasus pemaksaan kehamilan
- d. Diadakannya sosialisasi penyuluhan dan literasi untuk perempuan mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga dan disediakannya nomor *call center* pengaduan khusus kasus pemaksaan kehamilan.
- e. Dibuatnya perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan untuk tidak memaksa dalam melakukan program kehamilan.

B. Saran

Saran yang penulis berikan adalah berupa:

1. Dalam tujuan mengurangi angka kekerasan khususnya pemaksaan kehamilan, Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual sebaiknya diperluas dengan cara pembaharuan undang-undang. Karena jika pengaturan pemaksaan hanya dengan pengaturan yang ada sekarang tidak mengakomodir dan tidak berkekuatan hukum yang cukup kuat untuk mencegah dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelakunya.
2. Untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlu diberikan sosialisasi secara rutin dan detail kepada pasangan mengenai kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perjanjian pra nikah yang bisa dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pasangan yang ingin menikah dan mempunyai anak agar mengerti bahwa ada yang dinamakan hak untuk bereproduksi, jadi tidak boleh memaksakan keinginan untuk bereproduksi jika salah satu pihak tidak menginginkannya.